



P U T U S A N

NOMOR : 294/Pid.Sus/2015/PN Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ANIS Bin ABIDIN;**
Tempat lahir : Kota Baru Sempang Dusun Impa-imp;
U m u r : 20 tahun/14 Mei 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Impa-imp Desa Pakkana Kec. Tanasitolo Kab.Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik tertanggal 19 September 2015 No.Pol.SP.HAN/ 73/IX/2015/Reskrim, sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 07 Oktober 2015 No. 119/R.4.19/Euh.1/10/2015, sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 17 Nopember 2015 No.Print. 3818/R.4.19/Euh.2/11/2015, sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan 06 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tertanggal 12 Nopember 2015 No. 338/TH/Pid.Sus/2015/PN. Skg, sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tertanggal 14 Desember 2015 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

338a/TH/Pid.Sus/2015/PN. Skg, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 150/SENGK/Euh.2/11/2016 tertanggal 5 Januari 2016 sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa ANIS Bin ABIDIN pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekiranya pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2015 bertempat di Impa-impia Desa Pakkana Kec. Tanasitola Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya yaitu Saksi korban ULFA ASTRIANI MELATI Binti JULMAN nomor : 637/37/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang diterbitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada awalnya terdakwa ANIS Bin ABIDIN menjemput saksi korban ULFA ASTRIANI MELATI Binti JULMAN dirumahnya di jalan Walennae kel. Paduppa Kec. Tempe Kab. Wajo yang kemudian saksi korban ULFA ASTRIANI MELATI Binti JULMAN dengan terdakwa adu mulut yang memperdebatkan uang susu anak mereka yang diberikan oleh keluarga saksi korban ULFA ASTRIANI MELATI Binti JULMAN, terdakwa ingin mengambil uang tersebut untuk membeli susu namun saksi korban tidak memberikannya hingga saksi korban lari dan kemudian terdakwa ANIS Bin ABIDIN mengejar saksi korban dan kemudian



terdakwa melayangkan pukulan atau tinju kearah kepala saksi korban ULFA ASTRIANI MELATI Binti JULMAN menggunakan tangan kosong dan setelah itu terdakwa kembali mengajak saksi korban pulang kerumah lalu sesampainya didepan rumah terdakwa kembali meminta kembali uang tersebut dan sempat memutar (pacu) ibu jari saksi korban ULFA ASTRIANI MELATI Binti JULMAN dan terdakwa ANIS Bin ABIDIN kembali memukul pelipis kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan atau tinju kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa merebut anaknya dan setelah itu saksi korban ULFA ASTRIANI MELATI Binti JULMAN meninggalkan rumah.

Akibat perbuatan Terdakwa ANIS Bin ABIDIN terhadap Saksi Korban ULFA ASTRIANI MELATI Binti JULMAN tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar yang sesuai dengan hasil Visum et Revertum pada Rumah sakit umum daerah Lamadukkelleng Kab. Wajo tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. JAMAL ASHARTY yang menyatakan bahwa bengkak memar mata kiri, pipi kiri dan dislokasi sendi ibujari tangan kiri tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul, termasuk derajat luka ringan.

Perbuatan terdakwa ANIS Bin ABIDIN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : ULFA ASTRIANI MELATI Bin JULMAN.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;



- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah suami isteri ;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat dijalur 2 (dua) sempang kecamatan Tempe kabupaten wajo, awalnya dijalur 2 (dua) tersebut saksi dipukul 1 (satu) kali dan kedua kalinya terdakwa memukul saksi pada hari tersebut didepan rumah terdakwa tepatnya di Impa-impa Desa Pakkana Kec. Tanasitolo kabupaten Wajo ;
- Bahwa dari hasil perkawinan saksi dengan terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awal kejadian saksi dijemput oleh terdakwa dirumah saksi tepatnya di Jl. Sungae Walennae Kel. Padduppa Kec. Tempe Kab. Wajo, setelah itu saksi dan suami saksi yakni terdakwa ANIS adu mulut memperdebatkan uang susu anak saksi, karena pada saat itu saksi diberikan uang oleh kakak saksi untuk membeli bedak dan suami saksi yakni terdakwa ANIS meminta untuk membelikan susu anak saksi karena terdakwa tidak percaya jika uang yang diberikan oleh kakak saksi untuk uang beli bedak, kemudian terdakwa tetap meminta uang yang diberikan oleh kakak saksi untuk membeli susu anak saksi selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa diajak kerumahnya di Impa-impa desa Pakkana Kec. Tanasitolo Kab. Wajo namun ditengah perjalanan dijalur 2 (dua) sempang terdakwa (suami saksi) memaksa saksi untuk memberikan uang tersebut tetapi saksi tidak mau dan saksi lari kemudian terdakwa mengejar saksi selanjutnya meninju bagian muka saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong setelah itu terdakwa membujuk saksi untuk pulang kerumahnya dan sesampai dirumahnya terdakwa kembali meminta uang tersebut dan terdakwa sempat memutar ibu jari saksi dan terdakwa kembali memukul kearah muka saksi sebanyak 2 (dua) kali ;

Disclaimer



- Bahwa uang yang diberikan oleh kakak saksi pada saat itu sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang ada pada saat kejadian adalah ibu kandung terdakwa yakni Per. ARAFAH dan kakak terdakwa yakni Per. HARDIANTI dan Per. MARWIYAH, berada dikolom rumah pada saat kejadian ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan ibu kandung dan kakak terdakwa pada saat dianiaya kurang lebih 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melerai ;
- Bahwa saksi ingin memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan ada yang salah dari keterangan saksi tersebut yakni :

- Bahwa terdakwa hanya memukul korban sebanyak 2 (dua) kali.

Atas bantahan atau sanggahan terdakwa tersebut diatas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

2. Saksi II : JAMALIA Alias LIA Binti JULMAN.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap adik saksi yakni ULFA ASTRIANI ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Impa-impas Desa Pakkanna Kec. Tanasitolo kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sesaat setelah kejadian yang mana pada saat itu saksi disampaikan langsung oleh adik saksi yakni korban ULFA ASTRIANI ;
- Bahwa saksi sempat melihat kondisi korban, disekitar pelipis sebelah kiri dekat matanya ada bengkak dan saksi melihat tangannya ada luka lecet ;
- Bahwa korban tidak dirawat inap (opname) dirumah sakit ;
- Bahwa setelah kejadian keluarga terdakwa pernah dating kerumah saksi dan urusan keluarga sudah



saling memaafkan tinggal urusan terdakwa dengan korban ;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dengan korban ULFA sebelumnya tidak ada masalah ;

- Bahwa korban dipukul oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa sebelumnya korban pernah dipukul oleh terdakwa dan saksi tahu karena diberitahu oleh tetangga saat saksi berada di Jawa ;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban sering merasakan sakit kepala ;

- Bahwa saksi mau memaafkan terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang saksi dapatkan dari korban, jika terdakwa memukulnya dengan menggunakan tangan kanannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan ada yang salah dari keterangan saksi tersebut yakni :

- Bahwa terdakwa hanya memukul korban sebanyak 2 (dua) kali.

Atas bantahan atau sanggahan terdakwa tersebut diatas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Visum et Repertum pada Rumah Sakit umum Daerah Lamadukelleng Kab. Wajo tanggal 18 September 2015 atas nama ULFA ASTRIANI MELATI Binti JULMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAMAL ASHARY, yang hasil pemeriksaannya, pada pokoknya sebagai berikut : bengkak memar mata kiri, pipi kiri dan dislokasi sendi ibu jari tangan kiri. Kesimpulan : diduga akibat persentuhan benda tumpul, termasuk derajat luka ringan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa telah pula dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa ANIS Bin ABIDIN, yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa ditahan masalah karena terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap isteri terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dijalur 2 (dua) dengan cara memukul pelipis kiri dekat mata dengan menggunakan kepalan tangan/tinju sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu)kali ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Impa-impa desa Pakkanna kecamatan tanasitolo kabupaten wajo ;
- Bahwa sebabnya terdakwa memukul isterinya/korban karena masalah uang yang terdakwa minta kepada isteri /korban terdakwa ;
- Bahwa uang yang terdakwa minta kepada isterinya/korban sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang terdakwa minta tersebut adalah uang dari kakak korban/isteri terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 18 September 2015 sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa menjemput isterinya dirumah orang tua korban kemudian pada saat di jalan Sungai Walenna Kel. Padduppa Kec. Tempe Kab. Wajo dengan maksud untuk membawa isteri dan anak terdakwa kerumah terdakwa dengan cara memboncengnya, namun ditengah perjalanan terdakwa bertengkar dengan isterinya mengenai masalah uang susu anak terdakwa, pada saat tiba dijalur 2 (dua) menuju sempang terdakwa singgah meminta uang pembeli susu anak terdakwa kepada isterinya namun isteri terdakwa tetap tidak mau memberikan uang tersebut sehingga terdakwa emosi dan melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali sehingga isteri terdakwa lari dan meninggalkan sepeda motor yang kami kendarai bersama, kemudian terdakwa mendekati isterinya dan membujuknya untuk pulang kerumah terdakwa dan akhirnya isterinya mau ikut pulang kerumah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap isterinya sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut korban/isteri terdakwa mengalami disekitar pelipis matanya bengkak ;
- Bahwa sebenarnya uang yang terdakwa kepada korban/isterinya akan terdakwa gunakan untuk main judi;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memukul korban ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan dipersidangan, karena barang bukti dalam berkas perkara nihil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan satu dengan lainnya yang saling bersesuaian sehingga menjadi pula bukti petunjuk, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat dijalur 2 (dua) sempang kecamatan Tempe kabupaten wajo ;
- Bahwa berawal kejadian saksi ULFA ASTRIANI MELATI dijemput oleh terdakwa dirumah saksi tepatnya di Jl. Sungae Walennae Kel. Padduppa Kec. Tempe Kab. Wajo, setelah itu saksi dan suami saksi yakni terdakwa ANIS adu mulut memperdebatkan uang susu anak saksi, karena pada saat itu saksi ULFA ASTRIANI MELATI diberikan uang oleh kakak saksi korban ULFA ASTRIANI MELATI untuk membeli bedak dan suami saksi yakni terdakwa ANIS meminta untuk membelikan susu anak saksi ULFA ASTRIANI MELATI karena terdakwa tidak percaya jika uang yang diberikan oleh kakak saksi ULFA ASTRIANI MELATI untuk uang beli bedak, kemudian terdakwa tetap meminta uang yang diberikan oleh kakak saksi ULFA



ASTRIANI MELATI untuk membeli susu anak saksi selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa diajak kerumahnya di Impa-impa desa Pakkana Kec. Tanasitolo Kab. Wajo namun ditengah perjalanan dijalur 2 (dua) sempinge terdakwa (suami saksi) memaksa saksi korban ULFA ASTRIANI MELATI untuk memberikan uang tersebut tetapi saksi korban tidak mau dan saksi korban lari kemudian terdakwa mengejar saksi selanjutnya meninju bagian muka saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong setelah itu terdakwa membujuk saksi untuk pulang kerumahnya dan sesampai dirumahnya terdakwa kembali meminta uang tersebut dan terdakwa sempat memutar ibu jari saksi korban dan terdakwa kembali memukul kearah muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa pada saat dijalur 2 (dua) tersebut saksi ULFA ASTRIANI MELATI dipukul 1 (satu) kali dan kedua kalinya terdakwa memukul saksi ULFA ASTRIANI MELATI pada hari tersebut didepan rumah terdakwa tepatnya di Impa-impa Desa Pakkana Kec. Tanasitolo kabupaten Wajo;

- Bahwa dari hasil perkawinan antara saksi korban ULFA ASTRIANI MELATI dan terdakwa ANIS Bin ABIDIN telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa sebabnya terdakwa memukul isterinya/korban karena masalah uang yang terdakwa minta kepada isteri /korban terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum pada Rumah Sakit umum Daerah Lamadukelleng Kab. Wajo tanggal 18 September 2015 atas nama ULFA ASTRIANI MELATI Binti JULMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAMAL ASHARY, yang hasil pemeriksaannya, pada pokoknya sebagai berikut : bengkak memar mata kiri, pipi kiri dan dislokasi sendi ibu jari tangan kiri. Kesimpulan : diduga akibat persentuhan benda tumpul, termasuk derajat luka ringan;



- Bahwa terdakwa telah meminta maaf dipersidangan serta terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan (requisitoir) tertanggal 5 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANAS Bin ABDIN dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (1) undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAS Bin ABIDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dianggap telah termuat didalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang akan dibuktikan terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan penyangkalan/sanggahan terdakwa terhadap para saksi yang pada pokoknya bahwa terdakwa hanya memukul saksi korban 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah bahwa benar terdakwa telah memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, maka Majelis berkesimpulan atas bantahan/sanggahan terdakwa tersebut terhadap keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan karena terdakwa dipersidangan tidak dapat membuktikan sanggahan atau bantahannya tanpa didukung dengan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum ataukah bukan merupakan tindak pidana, namun Penuntut Umum serta Majelis Hakim tidak serta merta dakwaan tersebut dinyatakan terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang.
- Melakukan perbuatan kekerasan fisik
- Dalam lingkup rumah tangga.

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah ANIS Bin ABIDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa ANIS Bin ABIDIN adalah benar terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa ANIS Bin ABIDIN adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang sengaja dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi ULFA dan saksi JAMALIA dan terdakwa ANIS Bin ABIDIN, bahwa pada hari jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat dijalur 2 (dua) sempang kecamatan Tempe kabupaten wajo, awalnya dijalur 2 (dua) tersebut saksi dipukul 1 (satu) kali dan kedua kalinya terdakwa memukul saksi pada hari tersebut didepan rumah terdakwa tepatnya di Impa-impa Desa Pakkana Kec. Tanasitolo kabupaten Wajo, berawal kejadian saksi dijemput oleh terdakwa dirumah saksi tepatnya di Jl. Sungae Walennae Kel. Padduppa Kec. Tempe Kab. Wajo, setelah itu saksi dan suami saksi yakni terdakwa ANIS adu mulut memperdebatkan uang susu anak saksi, karena pada saat itu saksi diberikan uang oleh kakak saksi untuk membeli bedak dan suami saksi yakni terdakwa ANIS meminta untuk membelikan susu anak saksi karena terdakwa tidak percaya jika uang yang diberikan oleh kakak saksi untuk uang beli bedak, kemudian terdakwa tetap meminta uang yang diberikan oleh kakak saksi untuk membeli susu anak saksi selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa diajak



kerumahnya di Impa-impia desa Pakkana Kec. Tanasitolo Kab. Wajo namun ditengah perjalanan dijalur 2 (dua) sempinge terdakwa (suami saksi) memaksa saksi untuk memberikan uang tersebut tetapi saksi tidak mau dan saksi lari kemudian terdakwa mengejar saksi selanjutnya meninju bagian muka saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong setelah itu terdakwa membujuk saksi untuk pulang kerumahnya dan sesampai dirumahnya terdakwa kembali meminta uang tersebut dan terdakwa sempat memutar ibu jari saksi dan terdakwa kembali memukul kearah muka saksi sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan terdakwa tersebut dikuatkan Visum et Repertum pada Rumah Sakit umum Daerah Lamadukelleng Kab. Wajo tanggal 18 September 2015 atas nama ULFA ASTRIANI MELATI Binti JULMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAMAL ASHARY, yang hasil pemeriksaannya, pada pokoknya sebagai berikut : bengkak memar mata kiri, pipi kiri dan dislokasi sendi ibu jari tangan kiri. Kesimpulan : diduga akibat persentuhan benda tumpul, termasuk derajat luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban ULFA ASTRIANI MELATI Bin JULMAN, yang berupa perbuatan memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga saksi korban mengalami bengkak memar pada mata kiri dan pipi kiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti adanya kekerasan fisik, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak, karena hubungan darah,



perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa bahwa saksi korban ULFA ASTRIANI MELATI Bin JULMAN adalah Isteri dari terdakwa ANIS Bin ABIDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah (terlampir dalam berkas perkara) jika antara terdakwa ANIS Bin ABIDIN dan saksi korban ULFA ASTRIANI MELATI Bin JULMAN telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 2012, serta daari hasil perkawinan tersebut antara terdakwa ANIS Bin ABIDIN serta saksi korban ULFA ASTRIANI MELATI Bin JULMAN telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena saksi korban adalah Isteri dari terdakwa, maka unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 telah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan dan trauma baik fisik maupun psikhis bagi saksi korban;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sekalipun majelis sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, namun dengan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan akan mengurangi pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANIS Bin ABIDIN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK" .



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh kami **SYAMSUDDIN MUNAWIR., S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRMANSYAH IRWAN, S.H.**, dan **PIPIT C.A. SEKEWAEL, S.H. M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **BUSTAN JAYA, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, dihadiri oleh ARFAH TENRI ULAN, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya ;

Hakim Ketua Sidang,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.

Hakim-hakim Anggota,

FIRMANSYAH IRWAN, S.H. **PIPIT C.A SEKEWAEL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

BUSTAN JAYA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id